



**PUTUSAN**  
**Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARTAHANAN HARAHAHAP;**  
Tempat lahir : **Batu Sundung;**  
Umur/ tgl.lahir : **35 Tahun / 27 Desember 1986;**  
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**

Tempat tinggal : **Desa Batu Sundung Kecamatan Padang Bolak  
Kabupaten Padang Lawas Utara;**

Agama : **Wiraswasta;**  
Pekerjaan : **Petani;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/19/III/RESKRIM tertanggal 23 Maret 2022 berlaku dari tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP-Han/11/III/2022/Reskrim tertanggal 24 Maret 2022, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan) Nomor Print-183/L.2.34/Eku.2/04/2022 tertanggal 7 April 2022, sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri No; 116/114/Pen.Pid/MH/2022/PN.Psp tertanggal 11 April 2022, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor:114/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:114/Pid.B/2022/PNPsp tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 18 April 2022 tentang penetapan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PARTAHANAN HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan bermain judi”, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARTAHANAN HARAHAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tulis berisi pasangan nomor angka tebakkan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone warna silver merk OPPO A 16 berisikan akun judi Macau;
  - Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa **PARTAHANAN HARAHAH** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di di warung milik Terdakwa PARTAHANAN HARAHAH tepatnya di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Terdakwa **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu“**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 12.45 Wib saksi HERI INDRAWAN SIREGAR bersama dengan saksi RIANDY AL-HADID bersama dengan team Opsnal dari Polres Tapanuli Selatan menerima informasi bahwasanya di warung milik Terdakwa PARTAHANAN HARAHAH yang berada di Desa Tanjung Siram Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara maraknya perjudian jenis

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macau, setelah mendapat informasi tersebut saksi HERI INDRAWAN SIREGAR bersama dengan saksi RIANDY AL-HADID bersama dengan team langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi HERI INDRAWAN SIREGAR bersama dengan saksi RIANDY AL-HADID bersama dengan team melihat bahwasanya benar Terdakwa sedang menulis nomor tebakkan judi jenis Macau, selanjutnya saksi HERI INDRAWAN SIREGAR bersama dengan saksi RIANDY AL-HADID bersama dengan team mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis pasangan nomor angka tebakkan, 1 (satu) buah handphone warna silver merk OPPO A 16 berisikan akun judi Macau, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Adapun cara permainan judi jenis Macau tersebut pertama-tama Terdakwa mendaftarkan akun milik Terdakwa atas nama Hotma Sari ke situs doyan toto dengan melampirkan nomor rekening, lalu Terdakwa mengisi data dan saldo pada rekening tersebut, lalu pembeli akan membeli angka tebakkan jenis Macau lalu Terdakwa mendaftarkannya, jika nomor tebakkan tersebut menang atau keluar selanjutnya situs doyan toto akan mengirimkan uang hasil kemenangan ke rekening milik Terdakwa lalu Terdakwa akan membayarkannya kepada pembeli angka tebakkan jika Terdakwa berhasil menebak 2 angka x Rp. 1000,- maka akan mendapat Rp. 70.000,-, jika 3 angka x 1000 maka akan mendapat Rp. 400.000,- dan jika 4 angka x Rp. 1000,- maka akan mendapat Rp. 2.700.000;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atau yang berwenang dalam permainan judi jenis Macau tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana;**  
**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia, Terdakwa **PARTAHANAN HARAHAH** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di di warung milik Terdakwa **PARTAHANAN HARAHAH** tepatnya di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Terdakwa **"menggunakan kesempatan bermain judi"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 12.45 Wib saksi HERI INDRAWAN SIREGAR bersama dengan saksi RIANDY AL-HADID bersama

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan team Opsnal dari Polres Tapanuli Selatan menerima informasi bahwasanya di warung milik Terdakwa PARTAHANAN HARAHAH yang berada di Desa Tanjung Siram Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara maraknya perjudian jenis Macau, setelah mendapat informasi tersebut saksi HERI INDRAWAN SIREGAR bersama dengan saksi RIANDY AL-HADID bersama dengan team langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi HERI INDRAWAN SIREGAR bersama dengan saksi RIANDY AL-HADID bersama dengan team melihat bahwasanya benar Terdakwa sedang menulis nomor tebakkan judi jenis Macau, selanjutnya saksi HERI INDRAWAN SIREGAR bersama dengan saksi RIANDY AL-HADID bersama dengan team mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis pasangan nomor angka tebakkan, 1 (satu) buah handphone warna silver merk OPPO A 16 berisikan akun judi Macau, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Adapun cara permainan judi jenis Macau tersebut pertama-tama Terdakwa mendaftarkan akun milik Terdakwa atas nama Hotma Sari ke situs doyan toto dengan melampirkan nomor rekening, lalu Terdakwa mengisi data dan saldo pada rekening tersebut, lalu pembeli akan membeli angka tebakkan jenis Macau lalu Terdakwa mendaftarkannya, jika nomor tebakkan tersebut menang atau keluar selanjutnya situs doyan toto akan mengirimkan uang hasil kemenangan ke rekening milik Terdakwa lalu Terdakwa akan membayarkannya kepada pembeli angka tebakkan jika Terdakwa berhasil menebak 2 angka x Rp. 1000,- maka akan akan mendapat Rp. 70.000,-, jika 3 angka x 1000 maka akan mendapat Rp. 400.000,- dan jika 4 angka x Rp. 1000,- maka akan mendapat Rp. 2.700.000;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atau yang berwenang dalam permainan judi jenis Macau tersebut;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- 1. Saksi ANJAS HASIAN JURUNG DALIMUNTHE,** dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebab penangkapan tersebut karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis Macau yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 12.45 Wib tepatnya di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - Bahwa pada waktu itu anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan tiba-tiba datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang tertangkap tangan sedang ikut melakukan perjudian jenis Macau;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis berisi pasangan nomor angka tebakkan, 1 (satu) buah handphone warna silver merk OPPO A 16 berisikan akun judi Macau, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Tapanuli Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa jika Terdakwa berhasil menebak 2 angka x Rp. 1000,- maka akan akan mendapat Rp. 70.000,-, jika 3 angka x 1000 maka akan mendapat Rp. 400.000,- dan jika 4 angka x Rp. 1000,- maka akan mendapat Rp. 2.700.000,-;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi jenis Macau tersebut;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **SALIM SIREGAR**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab penangkapan tersebut karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis Macau yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 12.45 Wib tepatnya di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ;
- Bahwa pada waktu itu anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan tiba-tiba datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang tertangkap tangan sedang ikut melakukan perjudian jenis Macau ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis berisi pasangan nomor angka tebakkan, 1 (satu) buah handphone warna silver merk OPPO A 16 berisikan akun judi Macau, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Tapanuli Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menebak 2 angka x Rp. 1000,- maka akan akan mendapat Rp. 70.000,-, jika 3 angka x 1000 maka akan mendapat Rp. 400.000,- dan jika 4 angka x Rp. 1000,- maka akan mendapat Rp. 2.700.000,-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi jenis Macau tersebut;  
Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **HERI HENDRAWAN SIREGAR**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis Macau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama – sama dengan RIANDY AL HADID beserta dengan tim lainnya dari Kepolisian Polres Tapanuli Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 12.45 Wib di warung milik Terdakwa tepatnya di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa bermula ketika saksi dan tim menerima informasi bahwasanya di warung milik Terdakwa, yang berada di Desa Tanjung Siram Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara maraknya perjudian jenis Macau setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan tim langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi bersama dengan tim melihat bahwasanya benar Terdakwa sedang menulis nomor tebakkan judi jenis Macau;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis pasangan nomor angka tebakkan, 1 (satu) buah handphone warna silver merk OPPO A 16 berisikan akun judi Macau, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Macau tersebut pertama-tama Terdakwa mendaftarkan akun milik Terdakwa atas nama Hotma Sari ke situs doyan toto dengan melampirkan nomor rekening, lalu Terdakwa mengisi data dan saldo pada rekening tersebut, lalu pembeli akan membeli angka tebakkan jenis Macau lalu Terdakwa mendaftarkannya, jika nomor tebakkan tersebut menang atau keluar selanjutnya situs doyan toto akan mengirimkan uang hasil kemenangan ke rekening milik Terdakwa dengan rincian: 22 angka x 1000 = Rp. 80.000,-, 222 angka x 1000 = Rp. 500.000,- dan 2222 angka x 1000 = Rp. 1.000.000,-, jika Terdakwa berhasil menebak 2 angka x Rp. 1000,- maka akan mendapat Rp. 70.000,-, jika 3 angka x 1000 maka akan mendapat Rp. 400.000,- dan jika 4 angka x Rp. 1000,- maka akan mendapat Rp. 2.700.000;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi jenis Macau tersebut;  
Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4. Saksi RIANDY AL HADID**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis Macau;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama – sama dengan HERI HENDRAWAN SIREGAR beserta dengan tim lainnya dari Kepolisian Polres Tapanuli Selatan;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 12.45 Wib di warung milik Terdakwa tepatnya di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ;
  - Bahwa bermula ketika saksi dan tim menerima informasi bahwasanya di warung milik Terdakwa , yang berada di Desa Tanjung Siram Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara maraknya perjudian jenis Macau setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan tim langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi bersama dengan tim melihat bahwasanya benar Terdakwa sedang menulis nomor tebakkan judi jenis Macau;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis pasangan nomor angka tebakkan, 1 (satu) buah handphone warna silver merk OPPO A 16 berisikan akun judi Macau, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa adapun cara permainan judi jenis Macau tersebut pertama-tama Terdakwa mendaftarkan akun milik Terdakwa atas nama Hotma Sari ke situs doyan toto dengan melampirkan nomor rekening, lalu Terdakwa mengisi data dan saldo pada rekening tersebut, lalu pembeli akan membeli angka tebakkan jenis Macau lalu Terdakwa mendaftarkannya, jika nomor tebakkan tersebut menang atau keluar selanjutnya situs doyan toto akan mengirimkan uang hasil kemenangan ke rekening milik Terdakwa lalu Terdakwa akan membayarkannya kepada pembeli angka tebakkan dengan rincian: 22 angka x 1000 = Rp. 80.000,- ,222 angka x 1000 = Rp. 500.000,- dan 2222 angka x 1000 = Rp. 1.000.000,- jika Terdakwa berhasil menebak 2 angka x Rp. 1000,- maka akan dapat Rp. 70.000,-, jika 3 angka x 1000 maka akan dapat Rp. 400.000,- dan jika 4 angka x Rp. 1000,- maka akan dapat Rp. 2.700.000,-;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi jenis Macau tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

dipersidangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari tim Opsnal Polres Tapanuli Selatan terkait tindak pidana perjudian jenis Macau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 12.45 Wib di warung milik Terdakwa tepatnya di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang melakukan rekap nomor judi jenis Macau untuk diri sendiri Terdakwa;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Macau tersebut pertama-tama Terdakwa mendaftarkan akun milik Terdakwa atas nama Hotma Sari ke situs doyan toto dengan melampirkan nomor rekening, lalu Terdakwa mengisi data dan saldo pada rekening tersebut, lalu pembeli akan membeli angka tebak jenis Macau lalu Terdakwa mendaftarkannya, jika nomor tebak tersebut menang atau keluar selanjutnya situs doyan toto akan mengirimkan uang hasil kemenangan ke rekening milik Terdakwa dengan rincian jika : 22 angka x 1000 = Rp. 80.000,- , 222 angka x 1000 = Rp. 500.000,- dan 2222 angka x 1000 = Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa NAEK HARAHAH, Terdakwa SULTAN SIREGAR, Terdakwa SALIM SIREGAR, Terdakwa ANJAS HASIAN JURUNG DALIMUNTHER dan Terdakwa JANGGA SOBANGUN HARAHAH karena melakukan perjudian jenis leng beserta barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua) ribu dan 108 (seratus delapan) lembar kartu leng bergambar ikan;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis pasangan nomor angka tebak, 1 (satu) buah handphone warna silver merk OPPO A 16 berisikan akun judi Macau, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas judi jenis macau tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah buku tulis berisi pasangan nomor angka tebak;
- 1 (satu) buah handphone warna silver merk OPPO A 16 berisikan akun judi Macau;
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti bilamana satu dengan lainnya maka diperoleh fakta– fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula ketika Anggota Kepolisian Polres Tapanuli Selatan menerima informasi bahwasanya di warung milik Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Siram Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara maraknya perjudian jenis Macau setelah mendapat informasi tersebut Anggota Kepolisian Polres Tapanuli Selatan langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi Anggota pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 12.45 Wib Anggota Kepolisian Polres Tapanuli Selatan melihat Terdakwa sedang sedang menulis nomor tebakkan judi jenis Macau dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis pasangan nomor angka tebakkan, 1 (satu) buah handphone warna silver merk OPPO A 16 berisikan akun judi Macau, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara permainan judi jenis Macau tersebut adalah pertama-tama Terdakwa mendaftarkan akun milik Terdakwa atas nama Hotma Sari ke situs doyan toto dengan melampirkan nomor rekening, lalu Terdakwa mengisi data dan saldo pada rekening tersebut, lalu pembeli akan membeli angka tebakkan jenis Macau lalu Terdakwa mendaftarkannya, jika nomor tebakkan tersebut menang atau keluar selanjutnya situs doyan toto akan mengirimkan uang hasil kemenangan ke rekening milik Terdakwa dengan rincian jika 22 angka x 1000 = Rp. 80.000, 222 angka x 1000 = Rp. 500.000, dan 2222 angka x 1000 = Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas judi jenis macau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sehingga berdasarkan tertib hukum acara pidana Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **PARTAHANAN HARAHAHAP** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

## Ad. 2 Tentang unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bermula ketika Anggota Kepolisian Polres Tapanuli Selatan menerima informasi bahwasanya di warung milik Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Siram Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara maraknya perjudian jenis Macau setelah mendapat informasi tersebut Anggota Kepolisian Polres Tapanuli Selatan langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi Anggota pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 12.45 Wib Anggota Kepolisian Polres Tapanuli Selatan melihat Terdakwa sedang sedang menulis nomor tebakkan judi jenis Macau dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis pasangan nomor angka

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan, 1 (satu) buah handphone warna silver merk OPPO A 16 berisikan akun judi Macau, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan cara permainan judi jenis Macau tersebut adalah pertama-tama Terdakwa mendaftarkan akun milik Terdakwa atas nama Hotma Sari ke situs doyan toto dengan melampirkan nomor rekening, lalu Terdakwa mengisi data dan saldo pada rekening tersebut, lalu pembeli akan membeli angka tebakkan jenis Macau lalu Terdakwa mendaftarkannya, jika nomor tebakkan tersebut menang atau keluar selanjutnya situs doyan toto akan mengirimkan uang hasil kemenangan ke rekening milik Terdakwa dengan rincian jika 22 angka x 1000 = Rp. 80.000, 222 angka x 1000 = Rp. 500.000, dan 2222 angka x 1000 = Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas perjudian yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya tertangkapnya Terdakwa yang sedang sedang menulis nomor tebakkan judi jenis Macau dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis pasangan nomor angka tebakkan, 1 (satu) buah handphone warna silver merk OPPO A 16 berisikan akun judi Macau, Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan cara permainan judi jenis Macau tersebut adalah pertama-tama Terdakwa mendaftarkan akun milik Terdakwa atas nama Hotma Sari ke situs doyan toto dengan melampirkan nomor rekening, lalu Terdakwa mengisi data dan saldo pada rekening tersebut, lalu pembeli akan membeli angka tebakkan jenis Macau lalu Terdakwa mendaftarkannya, jika nomor tebakkan tersebut menang atau keluar selanjutnya situs doyan toto akan mengirimkan uang hasil kemenangan ke rekening milik Terdakwa dengan rincian jika 22 angka x 1000 = Rp. 80.000, 222 angka x 1000 = Rp. 500.000, dan 2222 angka x 1000 = Rp. 1.000.000,- dengan tanpa ijin yang sah maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian secara tanpa ijin dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sehingga unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi setelah dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik setelah dihubungkan pula Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan memperbaiki perilakunya maka tuntutan penuntut umum tersebut sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis berisi pasangan nomor angka tebakkan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan perjudian sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone warna silver merk OPPO A 16 berisikan akun judi macau dan Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan perjudian dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai sebesar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan perjudian yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa PARTAHANAN HARAHAHAP tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis berisi pasangan nomor angka tebakkan;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah handphone warna silver merk OPPO A 16 berisikan akun judi macau;
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);  
**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh kami, PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, IRPAN HASAN LUBIS,S.H, MH dan RYKI RAHMAN SIGALINGGING,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh HASRAN HASIBUAN, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh MARA JUNJUNG, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H, MH  
S.H.,M.H.**

**PRIHATIN STIO RAHARJO,**

**RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HASRAN HASIBUAN.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)